

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak pilih penyandang disabilitas merupakan perkembangan penting dalam konsep hak asasi manusia. Indonesia memandang hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati penting untuk diakui. Hak pilih penyandang disabilitas mental berdasarkan UUD 1945 pasal 28D ayat (1) dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan wujud penghormatan, pembelaan, perlindungan dan penjaminan terhadap terpenuhinya HAM tanpa diskriminasi, tanpa pengecualian, siapa dan bagaimana, sehingga hak asasi manusia dapat berlaku universal bagi setiap individu. Perlindungan hak tersebut mutlak menjadi kewajiban negara karena secara konstitusional negara sudah berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya terhadap warga negara. Pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam upaya mengurangi stigma, mendorong rehabilitasi dan integrasi

penyandang disabilitas mental agar dapat diterima dan aktif kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dalam pandangan Islam hak pilih penyandang disabilitas mental merupakan hak setiap individu yang melekat secara kodrati yang harus dilindungi serta melarang perlakuan diskriminatif dengan menghilangkan hak politik mereka sebagai pemilih. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berlaku adil, hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 8. Hak pilih merupakan hak setiap muslim untuk memiliki suara langsung dalam urusan negara atau untuk memilih wakil yang dipilihnya. Dalam keadaan apa pun Islam tidak membolehkan seorang individu atau sekelompok muslim mencabut hak-hak muslim lainnya.

## **B Saran**

Pada bagian penulisan akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan selama penyusunan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Hendaknya bagi keluarga penyandang disabilitas mental yang dalam masa perawatan di rumah agar dapat turut serta dan berperan aktif dalam proses pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental.

2. Untuk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu mendata penyandang disabilitas mental secara menyeluruh untuk di masukan ke dalam daftar pemilih, serta memberikan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat umum terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, karena masih terdapat stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental. Substansi dari sosialisasi tersebut meliputi pemahaman atau pengertian tentang siapa yang dimaksud dengan penyandang diabilitas mental, kemudian apa yang menjadi hak-haknya dan pemahaman mengenai regulasi yang menjadi dasar penyandang disabilitas mental dapat diberikan hak politik.